



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 162 TAHUN 2024

**TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH UNTUK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
(MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi pengadaan barang/jasa untuk kelompok kerja pemilihan perlu dikembangkan Program Pelatihan bagi Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Kelompok Kerja Pemilihan (Model Pembelajaran *Blended Learning*);
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*).

KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Kelompok Kerja Pemilihan (Model Pembelajaran *Blended Learning*) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun agar Peserta pelatihan dapat memenuhi Standar Kompetensi Kelompok Kerja Pemilihan.
- KETIGA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Lampiran I : Kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Kelompok Kerja Pemilihan Umum (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
 - b. Lampiran II : Kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Kelompok Kerja Pemilihan Khusus (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
- KEEMPAT : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Kelompok Kerja Pemilihan (Model Pembelajaran *Blended Learning*).


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM
PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (MODEL
PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)

NOMOR : 162 TAHUN 2024

TANGGAL : 18 Maret 2024

**KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH UNTUK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UMUM
(MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten. Sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dalam hal ini terbatas pada sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 74 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa yang terdiri dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya wajib memiliki kompetensi teknis di bidang pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi sesuai dengan amanat Pasal 74A dan Pasal 88 pada peraturan yang sama.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten dan profesional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk mewujudkan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang profesional. Adapun upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang profesional diantaranya ialah menyiapkan penyelenggaraan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program pelatihan guna peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan.

Untuk menjamin sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten, diperlukan penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang/jasa yang berkualitas. Terdapat 2 (dua) jenis Program Pelatihan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang disusun oleh pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu program pelatihan fungsional dan program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun yaitu Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Kelompok Kerja Pemilihan. Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan merupakan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Standar Kompetensi Jabatan Pokja Pemilihan.

Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan dikelompokkan menjadi 2 (dua) berdasarkan pada tingkat kompleksitas dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

- a. Pokja Pemilihan Umum adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks; dan
- b. Pokja Pemilihan Khusus adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa dalam ruang lingkup pekerjaan kompleks dengan proses yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik.

Pada Lampiran I ini menjelaskan kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan Umum yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran *blended learning*. Model pembelajaran *blended learning* merupakan model pembelajaran untuk pelatihan yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) dan tatap muka (*classroom*).

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
3. Pokja Pemilihan Umum adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks.
4. Pokja Pemilihan Khusus adalah pokja pemilihan yang melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik.
5. Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan untuk Pokja Pemilihan dalam rangka memenuhi Standar Kompetensi Pokja Pemilihan Umum.
6. Peserta Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagai peserta serta mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
7. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
8. Kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
9. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

BAB II

KURIKULUM

Melalui Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk pokja pemilihan umum (model pembelajaran *blended learning*), Peserta diharapkan dapat menguasai materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi pokja pemilihan umum.

A. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum untuk mencapai jenis kompetensi yang ditetapkan terdiri dari 7 (tujuh) jenis kompetensi sebagai berikut:

1. melakukan pekerjaan reviu terhadap dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana dan tidak kompleks;
2. melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan Tender/Seleksi dan Penunjukan Langsung;
3. melakukan pekerjaan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah ambang batas, sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, kualitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah;
4. melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada Tender/Seleksi dan Penunjukan Langsung;
5. melakukan pekerjaan pengelolaan sanggah;
6. melakukan pekerjaan negosiasi teknis dan harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mengacu pada analisis proses produksi, metode pelaksanaan dan/atau Harga Pokok Penjualan (HPP); dan
7. melakukan pekerjaan penyusunan daftar Penyedia barang/jasa pemerintah.

B. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada pelatihan kompetensi pemilihan penyedia PBJP Level 3 (model pembelajaran *blended learning*) terdiri dari:

1. Melakukan pekerjaan reviu terhadap dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana dan tidak kompleks, Peserta mempelajari:
 - a. Pengertian reviu dokumen persiapan pbjp untuk pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks; dan
 - b. Tahapan dan cara melakukan reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana dan tidak kompleks.
2. Melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan Tender/Seleksi dan Penunjukan Langsung, Peserta mempelajari:
 - a. pengertian dokumen pemilihan;
 - b. tujuan dan manfaat dokumen pemilihan;
 - c. tahapan penyusunan dokumen pemilihan;
 - d. lingkup dokumen pemilihan; dan
 - e. penjelasan dokumen pemilihan.
3. Melakukan pekerjaan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah ambang batas, sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, kualitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah, Peserta mempelajari:
 - a. pengertian umum evaluasi penawaran;
 - b. metode evaluasi harga terendah ambang batas;
 - c. metode evaluasi sistem nilai;
 - d. metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis;
 - e. metode evaluasi kualitas;
 - f. metode evaluasi kualitas dan biaya;
 - g. metode evaluasi pagu anggaran; dan
 - h. metode evaluasi biaya terendah.
4. Melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada Tender/Seleksi dan Penunjukan Langsung, Peserta mempelajari:
 - a. pengertian penilaian kualifikasi;

- b. dokumen kualifikasi;
 - c. persiapan penilaian kualifikasi;
 - d. tata cara penilaian kualifikasi; dan
 - e. pembuktian kualifikasi.
5. Melakukan pekerjaan pengelolaan sanggah, Peserta mempelajari:
- a. pengertian sanggah;
 - b. tujuan dan manfaat sanggah;
 - c. tahapan sanggah;
 - d. sanggah banding pada pekerjaan konstruksi; dan
 - e. pengelolaan sanggah.
6. Melakukan pekerjaan negosiasi teknis dan harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mengacu pada analisis proses produksi, metode pelaksanaan dan/atau HPP, Peserta mempelajari:
- a. analisis harga pokok penjualan; dan
 - b. analisis harga pokok produksi.
7. Penyusunan daftar Penyedia barang/jasa pemerintah, Peserta mempelajari:
- a. kebutuhan penyusunan kebijakan bagi pelaku usaha;
 - b. kebutuhan analisis pasar pelaku usaha dalam proses pemilihan; dan
 - c. penggunaan daftar penyedia dalam transaksi pengadaan.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan mata pelatihan melakukan pekerjaan reviu terhadap dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana dan tidak kompleks adalah sebagai berikut:
- a. Deskripsi Singkat
- Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengertian reviu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks serta menjelaskan tahapan dan cara melakukan reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana dan tidak kompleks.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengertian rewiu dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks serta melakukan tahapan dan cara melakukan rewiu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana dan tidak kompleks.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian rewiu dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks; dan
- 2) melakukan tahapan dan cara melakukan rewiu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana dan tidak kompleks.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian rewiu dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks; dan
- 2) tahapan dan cara melakukan rewiu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana dan tidak kompleks.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

2. Ringkasan mata pelatihan melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan Tender/Seleksi dan Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengertian dokumen pemilihan, menjelaskan tujuan dan manfaat dokumen pemilihan, melakukan tahapan penyusunan dokumen pemilihan, melakukan lingkup dokumen pemilihan, dan menjelaskan dokumen pemilihan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengertian dokumen pemilihan, menjelaskan tujuan dan manfaat dokumen pemilihan, melakukan tahapan penyusunan dokumen pemilihan, menjelaskan lingkup dokumen pemilihan, dan menjelaskan dokumen pemilihan.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian dokumen pemilihan;
- 2) menjelaskan tujuan dan manfaat dokumen pemilihan;
- 3) melakukan tahapan penyusunan dokumen pemilihan;
- 4) menjelaskan lingkup dokumen pemilihan; dan
- 5) menjelaskan dokumen pemilihan.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian dokumen pemilihan;
- 2) tujuan dan manfaat dokumen pemilihan;
- 3) tahapan penyusunan dokumen pemilihan;
- 4) lingkup dokumen pemilihan; dan
- 5) dokumen pemilihan.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

3. Ringkasan mata melakukan pekerjaan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah ambang batas, sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, kualitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengertian umum evaluasi penawaran, melakukan metode evaluasi harga terendah ambang batas, melakukan metode evaluasi sistem nilai, melakukan metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis, melakukan metode evaluasi kualitas, melakukan metode evaluasi kualitas dan biaya, melakukan metode

evaluasi pagu anggaran, dan melakukan metode evaluasi biaya terendah.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengertian umum evaluasi penawaran, melakukan metode evaluasi harga terendah ambang batas, melakukan metode evaluasi sistem nilai, melakukan metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis, melakukan metode evaluasi kualitas, melakukan metode evaluasi kualitas dan biaya, melakukan metode evaluasi pagu anggaran, dan melakukan metode evaluasi biaya terendah.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian umum evaluasi penawaran;
- 2) melakukan metode evaluasi harga terendah ambang batas;
- 3) melakukan metode evaluasi sistem nilai;
- 4) melakukan metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis;
- 5) melakukan metode evaluasi kualitas;
- 6) melakukan metode evaluasi kualitas dan biaya;
- 7) melakukan metode evaluasi pagu anggaran; dan
- 8) melakukan metode evaluasi biaya terendah.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian umum evaluasi penawaran;
- 2) metode evaluasi harga terendah ambang batas;
- 3) metode evaluasi sistem nilai;
- 4) metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis;
- 5) metode evaluasi kualitas;
- 6) metode evaluasi kualitas dan biaya;
- 7) metode evaluasi pagu anggaran; dan
- 8) metode evaluasi biaya terendah.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *E-Learning*.

4. Ringkasan mata pelatihan melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada Tender/Seleksi dan Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengertian, menjelaskan dokumen kualifikasi, melakukan persiapan penilaian kualifikasi, melakukan tata cara penilaian kualifikasi, dan melakukan pembuktian kualifikasi.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengertian, menjelaskan dokumen kualifikasi, melakukan persiapan penilaian kualifikasi, melakukan tata cara penilaian kualifikasi, dan melakukan pembuktian kualifikasi.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian penilaian kualifikasi;
- 2) menjelaskan dokumen kualifikasi;
- 3) melakukan persiapan penilaian kualifikasi;
- 4) melakukan tata cara penilaian kualifikasi; dan
- 5) melakukan pembuktian kualifikasi.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian penilaian kualifikasi;
- 2) dokumen kualifikasi;
- 3) persiapan penilaian kualifikasi;
- 4) tata cara penilaian kualifikasi; dan
- 5) pembuktian kualifikasi.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

5. Ringkasan mata pelatihan pengelolaan sanggah adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengertian, menjelaskan tujuan dan manfaat sanggah, menjelaskan tahapan sanggah, menjelaskan sanggah banding pada pekerjaan konstruksi, dan melakukan pengelolaan sanggah.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengertian, menjelaskan tujuan dan manfaat sanggah, menjelaskan tahapan sanggah, menjelaskan sanggah banding pada pekerjaan konstruksi, dan melakukan pengelolaan sanggah.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian sanggah;
- 2) menjelaskan tujuan dan manfaat sanggah;
- 3) menjelaskan tahapan sanggah;
- 4) menjelaskan sanggah banding pada pekerjaan konstruksi; dan
- 5) melakukan pengelolaan sanggah.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian sanggah;
- 2) tujuan dan manfaat sanggah;
- 3) tahapan sanggah;
- 4) sanggah banding pada pekerjaan konstruksi; dan
- 5) pengelolaan sanggah.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

6. Ringkasan mata pelatihan negosiasi teknis dan harga dalam PBJP dengan mengacu pada analisis proses produksi, metode pelaksanaan dan/atau HPP adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pengertian, melakukan negosiasi berdasarkan analisis harga pokok penjualan, dan melakukan negosiasi berdasarkan analisis harga pokok produksi.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pengertian, melakukan negosiasi berdasarkan analisis harga pokok penjualan, dan melakukan analisis harga pokok produksi.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) melakukan negosiasi berdasarkan analisis harga pokok penjualan; dan
- 2) melakukan negosiasi berdasarkan analisis harga pokok produksi.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) negosiasi berdasarkan analisis harga pokok penjualan; dan
- 2) negosiasi berdasarkan analisis harga pokok produksi.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

7. Ringkasan mata pelatihan penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan pendahuluan, menyusun kebutuhan penyusunan kebijakan bagi pelaku usaha, menyusun penggunaan daftar penyedia dalam transaksi pengadaan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan pendahuluan, menyusun kebutuhan penyusunan kebijakan bagi pelaku usaha, menyusun kebutuhan analisis pasar pelaku usaha dalam proses pemilihan, dan menyusun penggunaan daftar penyedia dalam transaksi pengadaan.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menyusun kebutuhan penyusunan kebijakan bagi pelaku usaha;
- 2) menyusun kebutuhan analisis pasar pelaku usaha dalam proses pemilihan; dan
- 3) menyusun penggunaan daftar penyedia dalam transaksi pengadaan.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) kebutuhan penyusunan kebijakan bagi pelaku usaha;

- 2) kebutuhan analisis pasar pelaku usaha dalam proses pemilihan; dan
 - 3) penggunaan daftar penyedia dalam transaksi pengadaan.
- e. Waktu
- Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

D. Evaluasi Akhir

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring/*E-Learning* dan pembelajaran tatap muka/*classroom*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan penilaian evaluasi dari komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. buku kerja;
- c. laporan pelatihan; dan
- d. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre test*;
- c. buku kerja;
- d. laporan pelatihan; dan
- e. *post test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *Post Test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran/Sub Materi Pembelajaran	JP E- Learning	JP Tatap Muka
1	<i>Building Learning Commitment (BLC) dan pre test</i>	1	-
2	<p>Kompetensi melakukan pekerjaan review terhadap dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana dan tidak kompleks.</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengertian review dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks; dan b. tahapan dan cara melakukan review terhadap dokumen persiapan PBJP untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana dan tidak kompleks. <p>2. belajar melalui video pembelajaran.</p>	2	-
3	<p>Kompetensi melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan tender/seleksi dan penunjukan langsung.</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengertian dokumen pemilihan; b. tujuan dan manfaat dokumen pemilihan; 	2	-

No	Materi Pembelajaran/Sub Materi Pembelajaran	JP E- Learning	JP Tatap Muka
	<p>c. tahapan penyusunan dokumen pemilihan;</p> <p>d. lingkup dokumen pemilihan; dan</p> <p>e. penjelasan dokumen pemilihan.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran.</p>		
4	<p>Kompetensi melakukan pekerjaan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah ambang batas, sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, kualitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah.</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:</p> <p>a. pengertian umum evaluasi penawaran;</p> <p>b. metode evaluasi harga terendah ambang batas;</p> <p>c. metode evaluasi sistem nilai;</p> <p>d. metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis;</p> <p>e. metode evaluasi kualitas;</p> <p>f. metode evaluasi kualitas dan biaya;</p> <p>g. metode evaluasi pagu anggaran; dan</p> <p>h. metode evaluasi biaya terendah.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran</p>	3	-
5	<p>Kompetensi melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada tender/seleksi dan penunjukan langsung.</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:</p> <p>a. pengertian penilaian kualifikasi;</p> <p>b. dokumen kualifikasi;</p> <p>c. persiapan penilaian kualifikasi;</p> <p>d. tata cara penilaian kualifikasi; dan</p>	2	-

No	Materi Pembelajaran/Sub Materi Pembelajaran	JP E- Learning	JP Tatap Muka
	<p>e. pembuktian kualifikasi.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran.</p>		
6	<p>Kompetensi melakukan pekerjaan pengelolaan sanggah.</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengertian sanggah; b. tujuan dan manfaat sanggah; c. tahapan sanggah; d. sanggah banding pada pekerjaan konstruksi; dan e. pengelolaan sanggah. <p>2. belajar melalui video pembelajaran.</p>	2	-
7	<p>Kompetensi melakukan pekerjaan negosiasi teknis dan harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mengacu pada analisis proses produksi, metode pelaksanaan dan/atau HPP.</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. negosiasi berdasarkan analisis harga pokok penjualan; dan b. negosiasi berdasarkan analisis harga pokok produksi. <p>2. belajar melalui video pembelajaran.</p>	2	-
8	<p>Kompetensi penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah.</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebutuhan penyusunan kebijakan bagi pelaku usaha; b. kebutuhan analisis pasar pelaku usaha dalam proses pemilihan; dan 	2	-

No	Materi Pembelajaran/Sub Materi Pembelajaran	JP E-Learning	JP Tatap Muka
	c. penggunaan daftar penyedia dalam transaksi pengadaan. 2. belajar melalui video pembelajaran.		
9	<i>Asynchronous</i> : mengerjakan buku kerja dan penyusunan laporan pelatihan*.	46	-
10	Presentasi buku kerja secara individu/kelompok.	-	9
11	<i>Synchronous: recall</i> materi.	4	-
12	Seminar laporan.	-	1
13	<i>Post test</i>	-	-
Jumlah Jam Pelajaran		66	10

* Laporan dapat berupa laporan buku kerja atau portofolio

F. Pengalaman Belajar

1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang jenis kompetensi pemilihan penyedia PBJP. Pendalaman materi melalui *E-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta mengerjakan tes materi dan buku kerja sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan dan belajar melalui video pembelajaran.

2. Pengalaman Belajar di Kelas

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: *recall* dari fasilitator, membaca materi pelatihan, menyimak penyampaian materi dari fasilitator, dan berdiskusi dengan fasilitator maupun sesama Peserta.

G. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) yang dipergunakan antara lain:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. *pre-test* dan *post test*;
- d. buku kerja;
- e. laporan pelatihan; dan
- f. video pembelajaran.

2. Media pembelajaran tatap muka (*Classroom*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan;
- d. proyektor;
- e. laptop;
- f. *whiteboard*; dan
- g. *flipchart*.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pokja pemilihan umum (model pembelajaran *blended learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam panduan penyelenggaraan pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pokja pemilihan umum (model pembelajaran *blended learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM
PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (MODEL
PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)

NOMOR : 162 TAHUN 2024

TANGGAL : 18 Maret 2024

**KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH UNTUK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KHUSUS
(MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten. sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dalam hal ini terbatas pada sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa sebagai sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 74 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa yang terdiri dari pengelola pengadaan barang/jasa dan personel lainnya wajib memiliki kompetensi teknis di bidang pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi sesuai dengan amanat Pasal 74A dan Pasal 88 pada peraturan yang sama.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten dan profesional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk mewujudkan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang profesional. Adapun upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang profesional diantaranya ialah menyiapkan penyelenggaraan pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program pelatihan guna peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan.

Untuk menjamin sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten, diperlukan penyelenggaraan Pelatihan pengadaan barang/jasa yang berkualitas. Terdapat 2 (dua) jenis program pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun oleh pusat pelatihan sumber daya

manusia pengadaan barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu program pelatihan fungsional dan program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun yaitu Pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Kelompok Kerja Pemilihan. Pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan merupakan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Standar Kompetensi Jabatan Pokja Pemilihan.

Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan dikelompokkan menjadi 2 (dua) berdasarkan pada tingkat kompleksitas dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

- a. Pokja Pemilihan Umum adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks; dan
- b. Pokja Pemilihan Khusus adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan kompleks dengan proses yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik.

Pada Lampiran II ini menjelaskan kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan Khusus yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran *blended learning*. Model pembelajaran *blended learning* merupakan model pembelajaran untuk pelatihan yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) dan tatap muka (*classroom*).

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.

3. Pokja Pemilihan Umum adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks.
4. Pokja Pemilihan Khusus adalah pokja pemilihan yang melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik.
5. Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan untuk Pokja Pemilihan dalam rangka memenuhi Standar Kompetensi Pokja Pemilihan Khusus.
6. Peserta Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan (Model Pembelajaran *Blended Learning*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagai peserta serta mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
7. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
8. Kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
9. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

BAB II

KURIKULUM

Melalui Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk pokja pemilihan khusus (model pembelajaran *blended learning*), Peserta diharapkan dapat menguasai materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi pokja pemilihan khusus.

A. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum untuk mencapai jenis kompetensi yang ditetapkan terdiri dari 3 (tiga) jenis kompetensi sebagai berikut:

1. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan terintegrasi;
2. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan Tender/Seleksi Internasional; dan
3. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.

B. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada pelatihan kompetensi pemilihan Penyedia PBJP Level 4 (model pembelajaran *blended learning*) terdiri dari:

1. melakukan pemilihan Penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan terintegrasi, Peserta mempelajari:
 - a. pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pengadaan barang/jasa terintegrasi;
 - b. pekerjaan evaluasi penawaran pada pengadaan pekerjaan terintegrasi; dan
 - c. pekerjaan penilaian kualifikasi pada pengadaan pekerjaan terintegrasi.
2. melakukan pemilihan Penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan Tender/Seleksi Internasional; Peserta mempelajari:
 - a. pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada Pengadaan Barang/Jasa Tender/Seleksi Internasional;
 - b. pekerjaan evaluasi penawaran pada Pengadaan Tender/Seleksi Internasional;

- c. pekerjaan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Tender/Seleksi Internasional.
3. Melakukan pemilihan Penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan kerjasama pemerintah dan badan usaha, Peserta mempelajari:
 - a. pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada Pengadaan Badan Usaha persiapan dan badan usaha pelaksana pada pekerjaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
 - b. pekerjaan evaluasi penawaran pada Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
 - c. pekerjaan penilaian kualifikasi pada pengadaan pekerjaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan mata pelatihan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pengadaan barang/jasa terintegrasi, melakukan pekerjaan evaluasi penawaran pada pengadaan pekerjaan terintegrasi, melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada pengadaan pekerjaan terintegrasi.
 - b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pengadaan barang/jasa terintegrasi, melakukan pekerjaan evaluasi penawaran pada pengadaan pekerjaan terintegrasi, melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada pengadaan pekerjaan terintegrasi.
 - c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

 - 1) melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pengadaan barang/jasa terintegrasi;
 - 2) melakukan pekerjaan evaluasi penawaran pada pengadaan pekerjaan terintegrasi;

3) melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada pengadaan pekerjaan terintegrasi.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pengadaan barang/jasa terintegrasi;
- 2) pekerjaan evaluasi penawaran pada pengadaan pekerjaan terintegrasi;
- 3) pekerjaan penilaian kualifikasi pada pengadaan pekerjaan terintegrasi.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 5 (lima) JP *E-Learning*.

2. Ringkasan mata pelatihan melakukan pemilihan Penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan Tender/Seleksi Internasional adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada Pengadaan Barang/Jasa Tender/Seleksi Internasional, melakukan pekerjaan evaluasi penawaran pada Pengadaan Tender/Seleksi Internasional, dan melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Tender/Seleksi Internasional.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada Pengadaan Barang/Jasa Tender/Seleksi Internasional, melakukan pekerjaan evaluasi penawaran pada Pengadaan Tender/Seleksi Internasional, dan melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Tender/Seleksi Internasional.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada Pengadaan Barang/Jasa Tender/Seleksi Internasional;

- 2) melakukan pekerjaan evaluasi penawaran pada Pengadaan Tender/Seleksi Internasional; dan
- 3) melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Tender/Seleksi Internasional.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada Pengadaan Barang/Jasa Tender/Seleksi Internasional;
- 2) pekerjaan evaluasi penawaran pada Pengadaan Tender/Seleksi Internasional; dan
- 3) pekerjaan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Tender/Seleksi Internasional.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 5 (lima) JP *E-Learning*.

3. Ringkasan mata Pelatihan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah pada pekerjaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada Pengadaan Badan Usaha Penyiapan Dan Badan Usaha pelaksana pada pekerjaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, melakukan pekerjaan evaluasi penawaran pada pekerjaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, dan melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada pekerjaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada Pengadaan Badan Usaha Penyiapan Dan Badan Usaha Pelaksana Pada Pekerjaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, melakukan pekerjaan evaluasi penawaran pada pekerjaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, dan melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada pekerjaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada Pengadaan Badan Usaha Penyiapan dan Badan Usaha Pelaksana Pada Pekerjaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- 2) melakukan pekerjaan evaluasi penawaran pada Pengadaan pekerjaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
- 3) melakukan pekerjaan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Pekerjaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada Pengadaan Badan Usaha Penyiapan dan Badan Usaha Pelaksana pada pekerjaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- 2) pekerjaan evaluasi penawaran pada Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
- 3) pekerjaan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Pekerjaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 5 (lima) JP *E-Learning*.

D. Evaluasi Akhir

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring/ *E-Learning* dan pembelajaran tatap muka/ *classroom*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan penilaian evaluasi dari komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. buku kerja;
- c. laporan pelatihan; dan

d. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre test*;
- c. buku kerja;
- d. laporan pelatihan; dan
- e. *post test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *post test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

1. Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan jenis kompetensi melakukan pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4 adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran/Sub Materi Pembelajaran	JP E-Learning	JP Tatap Muka
1	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i> <i>dan pre test</i>	1	
2	Kompetensi melakukan pemilihan Penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan terintegrasi. 1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a. pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pengadaan barang/jasa terintegrasi; b. pekerjaan evaluasi pada pengadaan pekerjaan terintegrasi; dan	5	-

No	Materi Pembelajaran/Sub Materi Pembelajaran	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
	<p>c. pekerjaan penilaian kualifikasi pada pengadaan pekerjaan terintegrasi.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran.</p>		
3	<p>Kompetensi melakukan pemilihan Penyedia barang/jasa pemerintah pekerjaan tender/seleksi internasional.</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:</p> <p>a. pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada Pengadaan Barang/Jasa Tender/Seleksi Internasional;</p> <p>b. pekerjaan evaluasi pada Pengadaan Pekerjaan Tender/Seleksi Internasional; dan</p> <p>c. pekerjaan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Pekerjaan Tender/Seleksi Internasional.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran.</p>	5	-
4	<p>Kompetensi melakukan pemilihan Penyedia barang/jasa pemerintah pada pekerjaan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha.</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:</p> <p>a. pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada Pengadaan Badan Usaha penyiapan dan badan usaha pelaksana pada pekerjaan</p>	5	-

No	Materi Pembelajaran/Sub Materi Pembelajaran	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
	Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha; b. pekerjaan evaluasi penawaran pada Pengadaan Badan Usaha Penyiapan Dan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha; dan c. pekerjaan penilaian kualifikasi pada Pengadaan Badan Usaha Penyiapan Dan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. 2. belajar melalui video pembelajaran.		
5	<i>Synchronous: recall</i> materi.	5	-
6	<i>Asynchronous: mengerjakan</i> buku kerja dan penyusunan laporan pelatihan*.	106	-
7	Presentasi buku kerja/laporan pelatihan secara individu/kelompok.	-	9
8	Seminar laporan.	-	1
9	<i>Post test.</i>	-	-
Jumlah Jam Pelajaran		127	10

* Laporan dapat berupa laporan buku kerja atau portofolio

F. Pengalaman Belajar

1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang jenis Kompetensi Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pendalaman materi melalui *E-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta mengerjakan tes materi dan buku kerja sesuai dengan

kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan dan belajar melalui video pembelajaran.

2. Pengalaman Belajar di Kelas

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: presentasi buku kerja Peserta, dan *feedback* terhadap presentasi buku kerja Peserta dari fasilitator.

G. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) yang dipergunakan antara lain:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. video pembelajaran;
- d. *pre test* dan *post test*; dan
- e. buku kerja; dan
- f. laporan pelatihan.

2. Media pembelajaran tatap muka (*Classroom*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan;
- d. proyektor;
- e. laptop;
- f. *whiteboard*;
- g. *flipchart*; dan/atau
- h. aplikasi webinar.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan Khusus (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pokja Pemilihan Khusus (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI